



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telepon/Fax.0721-704626 www.unila.ac.id/email;fisip@unila.ac.id



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor: 236 /UN26.16/PP.07.02.03/2022

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III HUBUNGAN MASYARAKAT

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa dalam menyusun tugas akhir perlu ditunjuk dosen penguji tugas akhir  
b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai penguji tugas akhir.  
c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibuatkan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;  
6. Tata Kerja Universitas Lampung;  
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Unila;  
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
9. Keputusan Mendikbud nomor: 0333/O/1995 tentang pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;  
10. Keputusan Menristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;  
11. Keputusan Mendikbud Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019 - 2023;  
12. Keputusan Rektor Unila Nomor : 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;  
13. Keputusan Rektor Unila Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Unila.

Memperhatikan : Program Kerja Program Studi DIII Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.

✍

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fisip Universitas Lampung tentang Pengangkatan Dosen Penguji Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi DIII Hubungan Masyarakat.
- KESATU : Mengangkat dosen yang tercantum dalam kolom 4 (empat) sebagai penguji tugas akhir yang bertugas menguji mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 14 Maret 2022  
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032007 

Tembusan:

1. Ketua Program Studi DIII Humas;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMUPOLITIK


NOMOR : 236 /UN26.16/PP.07.02.03/2022

TANGGAL : 14 Maret 2022

PERIHAL : PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DIII HUBUNGAN  
MASYARAKAT.

NO	Nama Mahasiswa /NPM	Judul Skripsi	Nama Dosen	Gol	Jabatan	Tanggal Ujian
1	2	3	4	5	6	7
1	Dwi Adjie Ashshidiqi NPM 1806071008	Fungsi Humas Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Dalam Mempromosikan Wisata Pantai Sebalang Lampung	Nanda Utaridah,S.Sos., M.Si  Fri Rejeki Noviera S.Kom.,M.Si	III/c  III/c	Pembimbing  Penguji	Rabu 16 Maret 2022 Pukul,10.00 WIB

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.  
NIP. 196108071987032001